



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 219/UN16.03.D/XIII/KPT/2020**

Tentang

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM GUGUS KENDALI MUTU (GKM)
JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
PERGANTIAN ANTAR WAKTU TAHUN 2020**

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mendukung proses pendidikan yang berkualitas di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas, dan berdasarkan Surat Ketua Jurusan Matematika No. B/183/UN16.03/3.3/DI.05.00/2020 dan No. B/184/UN16.03/3.3/DI.05.00/2020 perihal Mohon Diproses Pembuatan SK GKM Prodi S1 dan S2 Matematika tanggal 16 Oktober 2020, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) Jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Andalas Pergantian Antar Waktu Tahun 2020;
 - b. Bahwa untuk kelancaran dan efektifnya pelaksanaan kegiatan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian ;
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 ;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas ;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 7. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 14 Tahun 2020, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas;
 8. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 811/UN.16.R/KPT/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas Periode 2020 – 2024;
 9. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2020 Nomor SP. DIPA023.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mencabut Surat Keputusan Dekan Nomor: 53/UN16.03.D/XIII/KPT/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) jurusan di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2020 untuk Jurusan Matematika;
- Kedua :** Menetapkan nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) Jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Andalas Pergantian Antar Waktu Tahun 2020;
- Ketiga :** Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) Jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Andalas Pergantian Antar Waktu Tahun 2020 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA Unand;
- Keempat :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun 2020;
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 30 September 2020



Dekan,

SYUKRI ARIEF

NIP. 196609181991031005

Tembusan :
1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas
 Nomor : 219/UN16.03.D/XIII/KPT/2020
 Tanggal : 30 September 2020
 Tentang : Penunjukan dan Penetapan Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) Jurusan Matematika
 Fakultas MIPA Universitas Andalas Pergantian Antar Waktu Tahun 2020

NO	JABATAN	PEJABAT LAMA NAMA/GOL PERIODE JAN – SEPT 2020	PEJABAT BARU NAMA/GOL PERIODE OKT – DES 2020
Tim GKM Program Studi S1 Matematika			
1	Ketua	Monika Rianti Helmi, M.Si/III	Riri Lestari, M.Si/III
2	Anggota	Hazmira Yozza, M.Si/IV	Izzati Rahmi HG, M.Si/III
3	Anggota	Izzati Rahmi HG, M.Si/III	Yudiantri Asdi, M.Sc/III
4	Anggota	Riri Lestari, M.Si/III	Radhiatul Husna, M.Si/III
5	Anggota	Yudiantri Asdi, M.Sc/III	-
Tim GKM Program Studi S2 Matematika			
1	Ketua	Dr. Arrival Rince Putri/III	Dr. Lyra Yulianti/III
2	Anggota	Dr. Shelvi Ekariani/III	Dr. Des Welyyanti/III



Dekan,

SYUKRI ARIEF

NIP. 196609181991031005